

EKSISTENSI, PROBLEMATIKA DAN TITIK TEMU PESANTREN DALAM PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Itsna Noor Laila¹

e-mail: nooritsna056@gmail.com

¹, STAI Al Yasini Pasuruan, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan eksistensi pesantren dalam konteks sejarah dan perannya di masyarakat, menganalisis kedudukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, serta mengidentifikasi titik temu antara tradisi pesantren dengan regulasi formal negara. Menggunakan metode library research dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji berbagai literatur, peraturan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pesantren memiliki eksistensi kuat sebagai lembaga pendidikan Islam asli Indonesia yang mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman. Melalui UU No. 18 Tahun 2019, pesantren memperoleh legitimasi formal sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus tetap mempertahankan otonomi dan tradisi keilmuannya. Titik temu antara pesantren dan negara terletak pada harmonisasi antara nilai-nilai tradisional dengan sistem pendidikan nasional yang modern dan inklusif.

Kata kunci : *pesantren, eksistensi, UU No. 18 Tahun 2019, pendidikan Islam*

ABSTRACT

This study aims to describe the existence of Islamic boarding schools (pesantren) in their historical and social contexts, analyze their position based on Law Number 18 of 2019 concerning Pesantren, and identify the point of convergence between pesantren traditions and formal state regulations. Using a library research method with a descriptive-analytical approach, this study examines relevant literature, regulations, and previous research findings. The results indicate that pesantren maintain a strong existence as Indonesia's indigenous Islamic educational institutions capable of adapting to changing times. The enactment of Law No. 18 of 2019 provides formal recognition for pesantren as institutions of education, da'wah, and community empowerment while preserving their autonomy and scholarly traditions. The intersection between pesantren and the state lies in the harmonization of traditional values with a modern and inclusive national education system.

Keywords: Pesantren, Existence, Law no. 18 of 2019, Islamic Education

PENDAHULUAN

Pesantren dipandang sebagai lembaga pendidikan Islam paling khas di Indonesia yang mampu bertahan lintas zaman dan rezim (Dhofier, 1985). Beberapa ahli bahkan menyebutnya sebagai bentuk pendidikan yang paling indigenous di Indonesia (Hak, N, 2024). Tradisi keilmuan pesantren, seperti pengajaran kitab kuning dan sanad keilmuan, menjadi ciri khas yang menegaskan statusnya sebagai "great tradition" dalam Islam Nusantara (Khaer, A, 2025). Pandangan ini sejalan dengan pendapat Clifford Geertz yang mengkategorikan pesantren sebagai bagian dari santri circles serta menekankan perannya dalam menjaga tradisi keilmuan Islam di Jawa. Geertz merupakan salah satu pelopor yang mengangkat pesantren sebagai institusi great tradition dalam kajian antropologi agama di Indonesia. Berdasarkan kajian

mendalam, Martin van Bruinessen menegaskan bahwa komponen utama pesantren yang meliputi kiai, santri, pondok, kitab kuning, dan praktik pendidikan, merupakan bagian bagian integral dari warisan keilmuan Islam yang agung dan berkelanjutan.

Secara historis, pesantren memiliki akar yang kuat sebagai salah satu pilar utama dalam sistem pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, pesantren tidak hanya berperan dalam mentransmisikan ilmu agama, tetapi juga berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dawam Rahardjo bahkan menyatakan bahwa tanpa adanya kolonialisme, sistem pendidikan nasional Indonesia kemungkinan besar akan mengadopsi model pesantren sebagai arus utama (Dawam Raharjo, 1985). Pernyataan ini mencerminkan keyakinan bahwa pesantren memiliki keunggulan historis dan kultural dalam membentuk generasi yang tidak hanya memiliki kedalaman spiritual, tetapi juga mampu bersaing di ranah akademik dan intelektual.

Pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, pesantren berperan sebagai pusat pendidikan yang berdiri beriringan dengan kekuasaan politik kerajaan. Fungsi utamanya saat itu adalah menjadi lembaga kaderisasi bagi putra-putra bangsawan maupun calon pemimpin (Mahmud Yunus, 1985). Namun, ketika kolonial Belanda mulai berkuasa di Indonesia, seluruh aktivitas pendidikan dan keagamaan diatur secara ketat melalui regulasi kolonial yang disesuaikan dengan kepentingan politik mereka. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Van Den Boss, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1813, mewajibkan setiap karisidenan mendirikan sekolah berlandaskan ajaran Kristen. Tidak hanya itu, sejak tahun 1822 pemerintah kolonial juga membentuk lembaga khusus bernama Priesterraden yang bertugas mengawasi pendidikan Islam dan kehidupan keberagamaan masyarakat. Aturan “Ordonansi Guru” dan “Sekolah Liar”, yang merupakan sekolah swasta atau partikelir, menetapkan undang-undang dan peraturan pemerintah Belanda yang mengawasi pendidikan Islam. Hal ini menyebabkan guru agama harus memiliki surat izin dari pemerintah. Guru agama tidak diperbolehkan mengajar apabila tidak memiliki izin, meskipun ia sangat mahir dalam ilmu agama (Aqib Suminto, 1985).

Namun demikian, pesantren dan madrasah yang sebelumnya sangat identik dengan corak tradisional lambat laun melakukan adaptasi setelah terinspirasi oleh model sekolah modern Belanda. Sistem pengajaran berbasis halaqah yang menjadi ciri khas pendidikan Islam klasik mulai diubah dengan sistem klasikal, lengkap dengan penyediaan sarana seperti meja dan kursi di ruang belajar (Pohl, Florian, 2006).

Setelah Indonesia merdeka, sistem pendidikan menjadi lebih terbuka dan demokratis. Namun, pesantren justru menghadapi tantangan berupa kemunduran, karena banyak pelajar

yang lebih memilih sekolah formal dengan prospek karir lebih jelas dibanding melanjutkan pendidikan di pesantren (Muljanto Sumardi, 1987). Menghadapi tantangan tersebut, pesantren kemudian mendirikan lembaga pendidikan formal berbentuk madrasah. Meski demikian, pesantren tetap mempertahankan metode pembelajaran tradisional seperti halaqah, bandongan, sorogan, dan wetonan (Azyumardi Azra, 2010).

Pesantren dalam perkembangannya kini memperoleh pengakuan setara dengan lembaga pendidikan Islam lain yang berada dalam sistem pendidikan nasional. Pengakuan ini dimaksudkan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia (Mastuhu, 1994).

Meskipun demikian, kebijakan pendidikan nasional terhadap pesantren masih menunjukkan adanya keterbatasan perhatian. Beberapa kajian, seperti yang disampaikan oleh Badrudin, mengungkap bahwa keberadaan pesantren belum sepenuhnya mendapat dukungan kebijakan yang memadai, jika ditinjau dari realitas implementasi pendidikan nasional (Supriyanto, 2020). Hal ini menegaskan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif dengan pelaksanaan praktis di lapangan.

Dari sisi regulasi, arah kebijakan pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Sejak kemerdekaan hingga kini, terdapat beberapa regulasi penting yang memengaruhi posisi pesantren, yaitu: Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 pada masa Orde Lama; Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 pada masa Orde Baru; serta Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pada masa Reformasi. Baru pada UU Sisdiknas Tahun 2003 inilah pesantren mendapatkan legitimasi formal sebagai sistem pendidikan asli Indonesia (Ali Anwar, 2010).

Meskipun berkontribusi besar terhadap pendidikan dan moral bangsa, posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional pada mulanya belum sepenuhnya diakui. Pesantren lebih banyak ditempatkan pada jalur non-formal dan kurang memperoleh akses pengakuan negara terhadap jenjang pendidikan, pendanaan, serta kualitas tenaga pendidiknya (Telaumbanua, 2019).

Momentum penting dalam pengakuan formal terhadap pesantren adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Regulasi ini memberikan legitimasi yuridis terhadap kedudukan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran UU Pesantren menunjukkan adanya perubahan paradigma, di mana negara tidak lagi memandang pesantren sebagai lembaga pendidikan nonformal semata, melainkan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Namun demikian, keberadaan UU ini sekaligus memunculkan pertanyaan akademik tentang bagaimana pesantren tetap dapat menjaga independensinya sebagai lembaga yang tumbuh dari tradisi masyarakat, sembari beradaptasi dengan regulasi formal yang ditetapkan negara. Inilah yang menjadi penting untuk dikaji: eksistensi dan titik temu pesantren dalam bingkai Undang-Undang Pesantren, terutama dari perspektif manajemen kelembagaan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yakni penelitian yang menitikberatkan pada penelaahan berbagai sumber literatur relevan tanpa terjun langsung ke lapangan. Data diperoleh dari sumber primer seperti karya Clifford Geertz (*The Religion of Java*, 1960), Zamakhsyari Dhofier (*Tradisi Pesantren*, 1985), dan Martin van Bruinessen (*Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, 1995), serta sumber sekunder berupa jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen resmi terkait kebijakan pendidikan nasional dan pesantren. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, meliputi identifikasi, klasifikasi, dan reduksi literatur yang relevan. Analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dengan langkah-langkah reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan hubungan antara konsep, teori, dan fakta tentang eksistensi serta problematika pesantren dalam konteks pendidikan di Indonesia. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan kritik literatur guna memastikan keabsahan dan objektivitas hasil kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik dan Tradisi Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Sistem pendidikan pesantren yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman mendapat tempat yang baik di hadapan mayoritas muslim Indonesia. Dengan kebijakan pendidikan yang selalu ajeg dan fokus terhadap pendidikan agama dan penguatan karakter santri, pesantren mampu bersaing dengan sistem pendidikan modern dengan tetap mempertahankan ciri khasnya. Pendidikan yang diberikan kepada santri diharapkan mampu menjadikan santri menjadi sosok yang mandiri, sederhana, tekun, sosialis, dan memiliki banyak sikap positif yang lain. Berbagai macam pendidikan yang diperoleh santri diharapkan menjadi cikal bakal masyarakat yang bermutu dan mandiri. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-undang Dasar 1945.

Pesantren merupakan produk asli masyarakat Indonesia. Pesantren menjadi lembaga pendidikan yang telah melahirkan tokoh-tokoh besar yang berjasa membangun bangsa. Dengan berpegang teguh terhadap budaya, pesantren mengisi ruh-ruh santrinya dengan

keilmuan dan keanggunan sikap. Hal inilah yang membedakan fokus lembaga pendidikan pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya. Kini, pesantren menjadi salah satu lembaga pendidikan yang menjadi harapan masyarakat luas untuk mencetak generasi penerus bangsa yang tidak hanya kompeten dalam berbagai disiplin ilmu namun yang terpenting yaitu generasi yang berakhlakul karimah.

Dhofier membagi karakteristik pondok pesantren menjadi dua yaitu; 1) Pondok pesantren tradisional (salafi), yakni pondok pesantren yang mengajarkan ilmu agama dengan cara tradisional meliputi sorogan dan bandongan. Kiai mengajar santri di pondok pesantren dengan kurikulum yang ditentukan sendiri oleh kiai. Kebanyakan ilmu yang diajarkan adalah ilmu agama yang bersumber dari kitab-kitab ulama klasik. 2) Pondok pesantren modern (khalafi), yakni pondok pesantren yang merupakan integrasi sistem pendidikan tradisional pesantren dengan kurikulum formal. Biasanya hubungan kiai dengan santri lebih bersifat fungsional. Kiai dibantu oleh jajaran guru atau pengajar dalam melaksanakan fungsi pendidikan.

Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan, maka berkembang pula pemikiran tokoh pendidikan di Indonesia. Pemikiran para tokoh tersebut melahirkan teori yang saling melengkapi dengan teori yang ada sebelumnya. Berdasarkan kurikulumnya, pesantren terbagi menjadi tiga tipe, yaitu: 1) Pesantren Tradisional (salāf), yaitu pesantren yang masih menggunakan kurikulum konvensional yang menggunakan sumber pengetahuan dari kitab-kitab ulama klasik pada abad 15. Bahasa arab jawa atau tulisan pego menjadi metode pembelajaran rutinnya. Pengajaran dilakukan dengan sistem halaqah di masjid atau aula pesantren. Metode pembelajaran sistem pengajian halaqah adalah menghafal yang tujuannya untuk mencetak santri yang menerima dan memiliki ilmu. Artinya ilmu yang dimiliki sesuai dengan ilmu yang diajarkan kiai karena sumber belajar yang utama dalam sistem halaqah adalah kiai itu sendiri. kiai menjadi penentu kurikulum dan sistem pembelajaran yang diterapkan pesantren. 2) Pesantren Modern (khalaf), yaitu pesantren yang menerapkan sistem pembelajaran klasikal dan meniadakan sistem pendidikan tradisional. Pembelajaran klasikal dilakukan di kelas belajar. Santri menggunakan seragam yang modern setiap harinya. kiai menjadi kordinator semua kebijakan yang berkaitan dengan pesantren modern. Tak jarang kiai juga berperan sebagai pengajar. Kurikulum pesantren modern memakai kurikulum nasional, namun porsi pendidikan agama lebih ditonjolkan sebagai kurikulum lokal. 3) Pesantren Komprehensif, yaitu tipe pesantren yang menggabungkan antara sistem pendidikan modern dengan sistem pendidikan tradisional. Sistem pendidikan modern diterapkan dengan pendidikan formal di pagi hingga siang hari sebagaimana yang diterapkan di sekolah umum.

Sedangkan pembelajaran kitab kuning dengan sistem sorogan maupun bandongan dilakukan di malam hari sehabis shalat isya dan juga setelah shaat subuh.

Berdasarkan ketiga tipe pesantren tersebut dapat diketahui bahwa pesantren mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman dan keinginan masyarakat akan pendidikan. Kurikulum pesantren yang berbeda karakteristik tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu perubahan siswa dari segi kognitif maupun afektif, dari segi keilmuan maupun sikap agar menjadi lebih baik sesuai dengan ajaran agama.

Eksistensi Pesantren

Talcott Parsons mengemukakan teori Struktural Fungsional, yang menjelaskan bahwa agar suatu sistem pendidikan mampu bertahan lama dan berkesinambungan, maka diperlukan empat hal utama yang dikenal dengan konsep A.G.I.L. Sistem pendidikan harus mempunyai tujuan yang jelas dan berintegrasi antara satu sistem dengan lainnya sehingga tidak tumpang tindih setiap komponen yang berkaitan. Terakhir setiap sistem harus saling mendukung, melengkapi, dan memelihara agar setiap pola saling menopang kekuatan. Sistem tersebut terhimpun dalam adaptation (adaptasi), goal attainment (mempunyai tujuan), integration (integrasi), dan latency (pemeliharaan pola) atau biasa disingkat A.G.I.L.

Teori struktural fungsional yang telah dijelaskan di atas, bisa dianalisis bahwasanya sistem pesantren mampu bertahan sampai sekarang dan mempunyai daya kekuatan karena pesantren terus mengikuti perkembangan zaman untuk menghadapi modernisasi sesuai dengan struktur sosial yang dicanangkan oleh teori tersebut. Di samping itu, pesantren juga telah menerapkan konsep operasional yang sudah berlaku sejak dulu. Sebagaimana berikut ini:

Adaptation (Adaptasi)

Pesantren mampu beradaptasi dengan modernisasi. Ini terwujud melalui pengutamaan pendidikan keagamaan yang berpusat pada *tafaqqūh fi al-addin* (pendalamannya ilmu agama). Fokus ini bukan sekadar mempertahankan tradisi, melainkan juga berfungsi untuk menjaga dan mengembangkan ilmu keislaman agar tetap relevan. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren tidak kaku, melainkan mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman sambil tetap mempertahankan inti ajarannya. Kemampuan ini menjadi kunci agar mereka tetap relevan di tengah perubahan sosial.

Goal Attainment (Pencapaian Tujuan)

Tujuan pesantren sangat spesifik, yaitu mengembangkan ajaran Islam. Hal tersebut tergambar dalam disiplin ilmu yang diajarkan, seperti tafsir, hadis, fikih, bahasa Arab, dan

tasawuf. Adanya kitab-kitab populer seperti Fath al-Qarib (bidang fikih) dan Alfiyah Ibn Malik (bidang bahasa) menunjukkan bahwa pesantren memiliki kurikulum yang terstruktur untuk mencapai tujuan tersebut. Kejelasan tujuan ini memungkinkan pesantren untuk fokus pada misi utamanya, menjadikannya lembaga yang efektif dan berpengaruh.

Integration (Integrasi)

Integrasi dapat dilihat dari bagaimana pesantren berinteraksi dengan masyarakat. Pesantren berakar kuat di kalangan masyarakat bawah dan memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi mereka, bahkan saat masa penjajahan. Ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang kuat antara pesantren dan komunitas sekitarnya. Pesantren berfungsi sebagai pusat keagamaan dan sosial, mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Tanpa integrasi yang baik ini, pesantren tidak akan bisa mendapatkan dukungan dan popularitas yang berkelanjutan.

Latency (Pemeliharaan Pola)

Latency, atau pemeliharaan pola, merujuk pada cara sebuah sistem mempertahankan nilai-nilai, budaya, dan identitasnya dari generasi ke generasi. Dalam konteks pesantren, hal ini diwujudkan melalui konsep operasional yang sudah berlaku sejak dulu. Pesantren mempertahankan tradisi dan nilai-nilai yang mendasar. Pendidikan yang berfokus pada tafaqqūh fi al-addin dan pengajaran kitab-kitab klasik adalah mekanisme utama untuk melestarikan identitas ini. Keberhasilan pesantren dalam mempertahankan pola kebudayaan dan sistem nilai ini adalah alasan mengapa mereka dapat bertahan selama berabad-abad dan tetap menjadi lembaga pendidikan yang kuat di Indonesia.

Kesimpulannya, pesantren menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam beradaptasi menghadapi kemunculan sistem pendidikan kontemporer. Meskipun ada pandangan dari Karel Steenbrink bahwa pesantren bisa saja menolak perkembangan zaman, kenyataannya pesantren justru menggunakan pendekatan akomodasi. Pesantren tidak hanya menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi juga mengadopsi hal-hal positif seperti sistem kelas dan kurikulum terpadu, tanpa meninggalkan sistem pembelajaran klasik yang menjadi ciri khas pesantren (Steenbrink, 1986). Meskipun banyak pesantren kini membuka sekolah formal (umum atau madrasah), hal ini menciptakan dilema. Waktu yang dialokasikan untuk sekolah formal membuat jam belajar kitab klasik berkurang, yang berdampak pada menurunnya pemahaman santri. Bagaimanapun, dengan sejarah dan kontribusi yang signifikan, pesantren

memegang peranan vital dalam struktur pendidikan nasional dan kontribusi mereka terhadap kemajuan bangsa.

Kedudukan Pesantren dalam UU No. 18 Tahun 2019

Eksistensi pesantren dalam perkembangan pendidikan nasional terlihat jelas dalam subsistem Pendidikan Nasional. Menurut undang-undang, "Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, serta tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman."

Kedudukan pesantren semakin diakui setelah lahirnya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penguanan itu berlanjut dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Bagian Kesembilan mengenai Pendidikan Keagamaan Pasal 30 ayat (4), yang menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan dapat berbentuk madrasah diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

Namun, dengan diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2003 beserta PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, pesantren secara formal ditempatkan sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada masa itu pengakuan terhadap pesantren masih terbatas. Pesantren belum sepenuhnya dipandang sejajar dengan pendidikan umum jalur formal, karena sistem penyelenggaraan, struktur jenjang, serta beban belajar yang diterapkan belum sepenuhnya diakui setara.

Selain itu, landasan hukum yang ada belum secara spesifik mengatur pendidikan keagamaan. Misalnya, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya mengatur pendidikan dalam jalur formal, sementara UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga tidak memberikan perhatian khusus pada pendidikan keagamaan. Dengan demikian, aturan yang ada belum menyentuh secara konkret kelembagaan pesantren. Regulasi yang mengatur pesantren sebelumnya hanya bersifat teknis, berupa peraturan menteri atau direktorat jenderal, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang.

Kondisi inilah yang kemudian mendorong lahirnya UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang disahkan pada 15 Oktober 2019. Kehadiran undang-undang ini merupakan hasil perjuangan panjang untuk memperjuangkan legalitas dan pengakuan penuh terhadap pesantren, baik dalam penyelenggaraan pendidikan, peran sosial, maupun pemberdayaan masyarakat.

Disahkannya UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menandai pengakuan formal negara terhadap pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Undang-undang ini menempatkan pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai pusat dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pesantren memperoleh legitimasi hukum yang setara dengan lembaga pendidikan lainnya.

Secara praktis, UU ini memberikan kepastian bagi penyelenggaraan pesantren, termasuk pengaturan kurikulum khas, pengelolaan kelembagaan, serta jaminan dukungan pendanaan dari negara. Implikasi lainnya adalah penguatan posisi pesantren dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tidak hanya berorientasi pada aspek keagamaan, tetapi juga sosial, ekonomi, dan kebangsaan.

Namun demikian, tantangan implementasi tetap ada, terutama dalam menjaga keseimbangan antara otonomi tradisional pesantren dengan standar administratif yang diatur pemerintah. Dengan kata lain, UU ini membuka ruang besar bagi pengakuan dan penguatan pesantren, sekaligus menuntut adaptasi agar pesantren dapat tetap mempertahankan kekhasannya di tengah regulasi formal negara.

Isu Dalam Undang-undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019

Undang-Undang tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaran pendidikan nasional. Undang-Undang tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu. Undang-Undang tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren.

Dalam Undang-undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019, ada 5 (lima) isu yang menjadi pokok pembahasan (Syaiful Ahyar, 2021), lima isu tersebut adalah:

Kurikulum

Pesantren bisa mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan yang berbasis pada kitab kuning. Menurut Ahmad Barizi, kurikulum pesantren dirancang untuk menyeimbangkan

berbagai aspek kehidupan santri, termasuk kebutuhan dunia dan akhirat, kemampuan akal dan spiritual, serta potensi pribadi dan lingkungan (Ahmad Barizi, 2011). Hal ini sejalan dengan pandangan Azyumardi Azra dan Ali Ma'sum yang melihat pesantren tradisional (salafiyah) memiliki tiga fungsi utama: menyebarkan ilmu agama, melestarikan tradisi Islam, dan melahirkan para ulama (Azyumardi Azra, 2001). Jadi, pada awalnya, tujuan utama pesantren adalah mencetak kader-kader ulama yang mendalam berbagai ilmu agama seperti fikih, bahasa Arab, tafsir, hadis, dan tasawuf. Namun, tujuan ini kemudian diperluas oleh Zamakhsyari Dhofier. Ia menyarankan agar pesantren tidak hanya mencetak ulama dalam pengertian tradisional, tetapi juga mendidik santri menjadi "ulama intelektual" (Dhofier, 2011).

Pendidik

Pengasuh atau pendidik harus lulusan dari pesantren dan mempunyai kompetensi di bidang agama Islam. Dalam penyelenggaraan pesantren, Pasal 9 menetapkan bahwa Kiai, yang merupakan pemimpin tertinggi di pesantren, harus berpendidikan pesantren atau berpendidikan tinggi keagamaan Islam, dan memiliki keahlian dalam ilmu agama Islam. Pengelola pesantren bertujuan untuk memberikan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi syarat sesuai dengan kebutuhan pesantren dan untuk menjadi figur, teladan, dan pengasuh dalam penyelenggaraan pesantren.

Syahadah atau Ijazah

Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan nonformal (berbasis kitab kuning) dapat diberikan ijazah dan diakui setara dengan pendidikan formal. Jenjang pendidikan dasar terdiri dari satuan pendidikan Mu'addah Ula, atau pendidikan Diniyah Formal Ula, dan satuan pendidikan Mu'addah Wustho, atau pendidikan Diniyah Formal Wustho. Jenjang pendidikan menengah terdiri dari satuan pendidikan Mu'addah Ulya, atau pendidikan Diniyah Formal Ulya, dan dapat dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan satuan pendidikan Mu'addah Wustho dan satuan pendidikan Mu'addah Ula. Pendidikan tinggi diberikan di Ma'had Aly. Ini adalah pendidikan nonformal yang disebutkan di atas, yaitu studi kitab kuning. Menurut Pasal 23, pendidikan pesantren jalur nonformal dapat diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang, dan dapat menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan. Setelah dinyatakan lulus ujian, lulusan pendidikan pesantren jalur nonformal dianggap sama dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu. Mereka juga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, dan mendapat gelar sarjana.

Penjaminan Mutu

Dewan Masyayikh bertugas memberikan penjaminan mutu terhadap pesantren agar lulusan pesantren mampu bersaing secara global. Dalam menjaga mutu pendidikan, pesantren menyusun kurikulum yang dijamin oleh sistem penjaminan mutu. Sistem penjaminan mutu berfungsi sebagai: pertama, melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan pesantren; kedua, mewujudkan pendidikan yang bermutu; ketiga, memajukan penyelenggaraan pendidikan pesantren.

Sistem penjaminan mutu diarahkan pada aspek: pertama, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya pesantren; kedua, penguatan pengelolaan pesantren; ketiga, peningkatan dukungan sarana dan prasarana pesantren; keempat, sistem penjaminan mutu disusun oleh Majelis Masyayikh; kelima, rumusan penjaminan mutu yang disusun oleh Majelis Masyayikh ditetapkan oleh Menteri.

Dewan Masyayikh dipimpin oleh seorang Kiai dan berfungsi sebagai penjamin mutu di tingkat internal pesantren. Dewan Masyayikh memiliki tanggung jawab paling sedikit, yaitu menyusun kurikulum pesantren, memastikan kompetensi dan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan, melakukan ujian untuk menentukan kelulusan santri berdasarkan standar mutu yang ditetapkan, dan menyampaikan data santri yang lulus kepada Majelis Masyayikh.

Majelis Masyayikh berfungsi sebagai perwakilan dari Dewan Masyayikh dan diatur oleh Peraturan Menteri. Tugas Majelis Masyayikh adalah sebagai berikut: pertama, menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren; kedua, memberikan pendapat kepada Dewan Masyayikh tentang cara menentukan kurikulum pesantren; ketiga, menetapkan standar mutu lembaga dan lulusan pesantren; keempat, menetapkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan; kelima, melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu; keenam, memeriksa keabsahan setiap syahadah atau ijazah santri yang dikeluarkan oleh pesantren.

Dana Abadi

Pemerintah menyediakan dana abadi untuk pesantren yang bersumber dari dana pendidikan. pendanaan pesantren berdasarkan Undang-undang Pesantren, Pasal 48. Pendanaan pesantren diatur sebagai berikut:

1. Pesantren bisa mendapatkan dana dari masyarakat.
2. Pemerintah pusat membantu pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3. Pemerintah daerah membantu pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. Pesantren diperbolehkan menerima dana dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
5. Hibah dari luar negeri akan diatur lebih lanjut oleh peraturan yang ditetapkan oleh Presiden.

Titik Temu Antara Tradisi Pesantren Dengan Regulasi Formal Negara

Titik temu antara tradisi pesantren dengan regulasi formal negara yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Titik temu ini terletak pada pengakuan, penguatan, dan harmonisasi, bukan pada upaya penyeragaman.

Pengakuan Resmi terhadap Tradisi

UU Pesantren secara eksplisit mengakui keunikan dan kekhasan pesantren sebagai lembaga pendidikan. Ini adalah titik temu fundamental. Alih-alih memaksa pesantren mengikuti model sekolah umum, undang-undang justru memberikan landasan hukum bagi tradisi yang selama ini sudah berjalan.

Kurikulum Khas: UU memberikan kebebasan bagi pesantren untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri yang berbasis kitab kuning. Teks menyebutkan bahwa kurikulum ini mencerminkan kebutuhan santri secara utuh—antara dunia dan akhirat, akal dan kalbu. Negara mengakui bahwa tradisi ini memiliki nilai yang sah dan relevan dalam sistem pendidikan nasional.

Pengakuan Pendidik: Aturan bahwa kiai dan pendidik harus lulusan pesantren atau memiliki kompetensi di bidang agama Islam merupakan bentuk pengakuan negara terhadap tradisi keilmuan pesantren itu sendiri. Ini memastikan bahwa pemimpin dan pengajar pesantren adalah mereka yang memahami dan melestarikan tradisi, bukan sekadar memenuhi syarat formal.

Syahadah sebagai Ijazah: Pengakuan syahadah atau ijazah nonformal yang dikeluarkan pesantren agar setara dengan ijazah formal adalah salah satu titik temu paling signifikan. Hal ini memberi nilai hukum pada tradisi pendidikan pesantren yang selama ini sering dianggap "kelas dua". Lulusan pesantren kini bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, mengintegrasikan mereka ke dalam sistem pendidikan nasional tanpa harus meninggalkan identitas aslinya.

Harmonisasi dan Jaminan Mutu

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 berupaya mengharmonisasi tradisi dengan tuntutan modern tanpa menghilangkan jati diri pesantren.

Penjaminan Mutu: Mekanisme penjaminan mutu melalui Dewan Masyayikh dan Majelis Masyayikh adalah contoh harmonisasi yang cerdas. Negara tidak mengambil alih penjaminan mutu, melainkan memberikan otoritas itu kepada internal pesantren (kiai dan para ulama). Tugas Dewan Masyayikh seperti menyusun kurikulum dan menguji santri adalah bagian dari praktik tradisional yang kini dilegitimasi secara formal. Hal ini memastikan mutu terjaga sesuai dengan tradisi pesantren, sambil tetap terhubung dengan sistem penjaminan mutu nasional.

Dana Abadi: Penyediaan dana abadi oleh pemerintah merupakan bentuk pengakuan finansial yang menguatkan eksistensi pesantren. Dengan memberikan dana yang bersumber dari dana pendidikan negara, pemerintah menunjukkan keseriusan untuk mendukung pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, bukan hanya sebagai lembaga swasta yang berdiri sendiri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa titik temu antara tradisi pesantren dan regulasi formal negara bukanlah penyeragaman, melainkan kolaborasi strategis. Negara memberikan payung hukum dan dukungan finansial, sementara pesantren tetap mempertahankan otonomi kurikulum, keilmuan, dan budayanya. UU ini menggeser paradigma dari "pesantren harus menyesuaikan diri dengan sistem" menjadi "sistem pendidikan nasional mengakomodasi keunikan pesantren". Ini adalah langkah besar yang melegitimasi pesantren, mengakui peran historis mereka, dan memastikan keberlanjutan tradisi sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa.

SIMPULAN

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tertua dan asli Indonesia, telah berperan besar dalam mencetak tokoh bangsa, menjaga tradisi keilmuan Islam, serta membentuk karakter santri yang mandiri, sederhana, dan berakhhlak mulia. Melalui kemampuan adaptasinya terhadap perkembangan zaman, pesantren baik tradisional, modern, maupun komprehensif tetap relevan dengan tujuan utama membentuk manusia berilmu dan berakhhlak. UU No. 18 Tahun 2019 memberikan pengakuan formal negara terhadap pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat dakwah dan pemberdayaan masyarakat, dengan legitimasi hukum untuk kurikulum khas, pendidik, ijazah, penjaminan mutu, dan dukungan pendanaan.

UU No. 18 Tahun 2019 tidak bertujuan menyeragamkan pesantren dengan lembaga pendidikan formal, melainkan mengakui, menguatkan, dan mengharmonisasi tradisi pesantren

dengan regulasi negara. Negara mengakui kurikulum kitab kuning, peran kiai, dan legitimasi ijazah pesantren, sambil mendukung melalui mekanisme penjaminan mutu seperti Dewan dan Majelis Masyayikh serta penyediaan dana abadi. Kolaborasi ini menjadi titik temu, di mana negara memberikan perlindungan hukum dan sumber daya, sementara pesantren mempertahankan otonomi, keunikan, dan kekhasan tradisinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Ali. Pembaharuan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Azra, Azyumardi. Sejarah Pertumbuhan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Grasindo, 2001.
- Azra, Azyumardi, Dina Afrianty, dan Robert W. Hefner. Pesantren and Madrasah: Muslim Schools and National Ideals in Indonesia (Schooling Islam). Princeton: Princeton University Press, 2010.
- Barizi, Ahmad. Pendidikan Integratif, Akar Tradisi dan Integritas Keilmuan Pendidikan Islam. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Hak, N., Badriza, K., Maharsi, & Syamsuddin, M. (2024). The Islamic intellectual network between Nusantara and Central Asia in the 19th and 20th century: An in-depth analysis of intellectual traces, genealogy and knowledge transfer. *Islamic History and Literature*, 2(2), 92–107. <https://doi.org/10.62476/ihl22.92>
- Hasbullah. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintas Sejarah, Pertumbuhan dan Perkembangannya. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Khaer, A., Rosyid, A., Khalimi, K., & Istifhama, L. (2025). Education and practice of pesantren (*Al-Ma'had al-Islāmī*) in Islamic economics until business: The perspective of anthropologist Clifford Geertz. *Eduprof: Islamic Education Journal*, 6(2), 26–44. <https://doi.org/10.47453/eduprof.v6i2.269>
- Mastuhu. Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren. Cet. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Mustaqim, Abd. “Menggagas Pesantren Transformatif.” *Aula*, September 2003, No. 09 edition, sec. XXV.
- Pohl, Florian. “Islamic education and civil society: Reflections on the pesantren tradition in contemporary Indonesia.” *Comparative Education Review*, 50(3), 389–409 (2006).
- Rahardjo, Dawam. Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah. Jakarta: P3M, 1985.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 191).
- Steenbrink, K. A. Pesantren, madrasah, sekolah: Pendidikan Islam dalam kurun modern. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Sumardi, Muljanto. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Dharma Bhakti, 1978.
- Suminto, Aqib. Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Supriyanto, Eko Ediya. “Kontribusi Pendidikan Pesantren bagi Pendidikan Karakter di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 1(1), Agustus 2020, 13–14.

- Syaiful, Ahyar. Eksistensi Pesantren Masa Kini (Studi Kedudukan dan Respon Pesantren terhadap UU Pesantren No. 18 Tahun 2019). Jakarta: UIN Jakarta, 2021.
- Telaumbanua dalam Panut, P. Implementasi UU No. 18 Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2021). <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/2671/1246>
- Yunus, Mahmud. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Hidayah Karya Agung, 1985.
- Dhofier, Zamakhsyari. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Dhofier, Zamakhsyari. Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES, 2011.